

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAJUAN AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengajuan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa ke Lembaga Administrasi Negara, diperlukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengajuan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengajuan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Kepada Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAJUAN AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengajuan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Kepada Lembaga Administrasi Negara dengan susunan sebagaimana tercantum, dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. menyiapkan dokumen dalam rangka pengajuan akreditasi ke Lembaga Administrasi Negara (LAN);
2. berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait;
3. melaksanakan pengajuan dokumen akreditasi program pelatihan pengadaan barang/jasa ke LAN; dan
4. mendokumentasikan dokumen pengajuan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan September Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Kegiatan Pengajuan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Kepada Lembaga Administrasi Negara diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018 terhitung sejak masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
5. PPK Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGAJUAN AKREDITASI PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA KE
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

NOMOR : 37 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAJUAN AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	750.000
2	Penanggungjawab	: Suharti	700.000
3	Ketua	: Wisnu Setyo Wijoyo	650.000
4	Anggota	: 1. Iwan Herniwan 2. Arif Rachman 3. Heldi Yudiyatna 4. Harry S Kahartan 5. Umi Nurnaeni 6. Octo Army 7. Nicke Kusuma Devi 8. Prima Salti 9. Rizky Arimawati 10. Hestri Rokayah 11. Juniarty Erika Magdalena Saragi 12. Rudi Masthofani, S.Kom (Kepala Bidang Akreditasi dan SIDA Lembaga Administrasi Negara)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO